




**RENCANA KERJA  
KECAMATAN BULUSPESANTREN  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN BULUSPESANTREN  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan (2026).

Kebumen, 11 Juli 2024  
CAMAT BULUSPESANTREN

WAWAN SUJAKA, S.STP.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19780818 1991711 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II .....	6
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 .....	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	14
D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	16
E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III .....	30
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	30
B. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	30
C. Program Dan Kegiatan.....	31
BAB IV .....	34
PENUTUP .....	34

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kecamatan Buluspesantren.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 2. 3 IKU Kecamatan Tahun 2021-2026.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 2. 5 DAFTAR PRIORITAS USULAN DESA TAHUN 2025.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 2. 6 PENYEPAKATAN DAFTAR PRIORITAS USULAN DESA TAHUN 2025.....</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 2. 7 DAFTAR NAMA DELEGASI KECAMATAN UNTUK MENGIKUTI FORUM PERANGKAT DAERAH DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN TAHUN 2024 .....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Buluspesantren.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 .....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 3. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Buluspesantren.....</i>	<i>31</i>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (P1) Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Buluspesantren*
- Lampiran 2 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*
- Lampiran 3 Terdiri dari :*
- Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2023 beserta lampirannya*
  - Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2023*
  - Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbangcam Tahun 2023*
  - Notulen Musrenbangcam Tahun 2023*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut dengan Renja-SKPD. Kecamatan Buluspesantren sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kebumen dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187). Selanjutnya Kecamatan Buluspesantren berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tata cara penyusunan Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Musrenbangcam RKPD Kecamatan;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Penyusunan Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”*. Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Buluspesantren adalah Misi ke-1 (satu) yaitu: *“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi”*.

Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 harus selaras/ konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 dengan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

## **B. Landasan Hukum**

Rencana Kerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Buluspesantren periode tahun 2021-2026 :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah di ubah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 -2029 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025, sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Buluspesantren tahun sebelumnya (2024).

### **D. Sistematika Penulisan**

Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

#### Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

#### Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
- B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

#### Bab V. Penutup

- A. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- B. Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/ keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Buluspesantren saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Kecamatan Buluspesantren mendukung salah satu prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yakni prioritas kelima “peningkatan penerapan *good and clean government*”. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Buluspesantren pada tahun 2025 menjalankan 4 Program dan 29 Kegiatan.

Perubahan Anggaran Kecamatan Buluspesantren Tahun 2024 dalam kegiatan Gaji dan Tunjangan PNS dan Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Capaiannya yaitu tersedianya fasilitas penunjang di Kecamatan Buluspesantren, hasil capaiannya yaitu tersedianya fasilitas ruang khusus penerima tamu. Latar belakang perubahan/ dianggarkan dalam Perubahan APBD ini adalah penyesuaian penggunaan anggaran kegiatan dana alokasi umum tahun anggaran 2024 dan penyusunan rencana kerja anggaran perubahan (RKAP) SKPD Tahun Anggaran 2024.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Buluspesantren 2021-2026 sampai Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2. 1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kecamatan Buluspesantren

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Buluspesantren) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
A		Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
A	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
A	1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
A	1	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	30 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	15 dok	50%
A	1	2 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	36 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	18 dok	50%
A	1	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>									
A	1	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	84orang	15 orang	15 orang	15 orang	100%	15 orang	45 oang	93,75%
A	1	3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	24 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	12 dok	50%
A	1	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>									
A	1	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerang bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerang bangunan kantor	6 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	100%
A	1	2 Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	50%
A	1	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	50%
A	1	4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	50%
A	1	5 Penyediaan bahan/ material	Tersedianya bahan/material	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Buluspesantren) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)		
A	1	6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	50%
A	1	7	Penastausahaan arsip dinamis pada SKPD	Terlaksananya penastausahaan arsip dinamis pada SKPD	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	50%
A	1		<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahandaerah</b>									
A	1	1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
A	1	2	Pengadaan mebel	Terlaksananya pengadaan mebel	4 unit	-	-	-	100%	-	-	0%
A	1	3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya peralatan dan mesin lainnya	11 unit	-	-	-	100%	1 unit	1 Unit	9%
A	1		<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahandaerah</b>									
A	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	16,66%
A	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	16,66%
A	1	3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	16,66%
A	1		<b>Pemeliharaanbarang milik daerah penunjang urusan pemerintahandaerah</b>									
A	1	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	90 unit	10 unit	10 unit	15 unit	100%	15 unit	40 unit	44,44%
A	1	2	Pemeliharaan mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
A	1	3	Pemeliharaan peralatan dan mesin	Terlaksananya peralatan dan mesin lainnya	60 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	30 Unit	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Buluspesantren) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
	lainnya										
A	1 4	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	18 Unit	3 Unit	3 unit	3 unit	100 %	3 unit	9 Unit	50%
B	1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									
B	1	<b>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>									
B	1 1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	40 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jeni	100%	8 Jenis	24 Jenis	60%
C	1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
C	1	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>									
C	1 1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100%	2 Keg	6 Keg	60%
D	1	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>									
D	1	<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Buluspesantren) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)		
		<b>pengawasan pemerintah desa</b>										
D	1	1	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Tersedianya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	105 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	100%	21 Desa	63 Desa	60%
D	1	2	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Tersedianya pemilihan kepala desa	-	-	-	-	-	-	-	-
D	1	3	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Terlaksananya rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	3 Keg	60%
D	1	4	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunandaerah dengan pembangunan desa	Tersedianya sinkronisasi perencanaan pembangunandaerah dengan pembangunan desa	10 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	60%
D	1	5	Fasilitasi penetapan lokasi pembangunankawasan perdesaan	Tersedianya penetapan lokasi pembangunankawasan perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-
D	1	6	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100%	2 Keg	6 Keg	60%
D	1	7	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Tersedianya penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100%	2 Keg	6 Keg	60%
D	1	8	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaanmasyarakat desa	Tersedianya penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaanmasyarakat desa	25 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	100%	5 Keg	15 Keg	60%
D	1	9	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	10 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100%	2 Keg	6 Keg	60%

## **B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendBuluspesantren dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat, Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Buluspesantren, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Buluspesantren dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada

masyarakat;

3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren Tahun 2024 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Buluspesantren yang dapat terealisasi sebesar 88,91% dari target yang telah ditentukan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan, untuk lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren dapat dilihat dari Tabel 2.2

*Tabel 2. 2*  
*Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buluspesantren*

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Buluspesantren			83.00	84.00	85.00	86.00	83.00	84.00	85.00	86.00	

### **C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren sampai dengan Tahun 2024 telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam renstra. Walaupun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Buluspesantren, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Buluspesantren yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
  - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada dikantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan
  - b. Implementasi pelimpahan kewenangan kepada camat belum semuanya diikuti dengan peraturan atau kebijakan pendukung lainnya sehingga proses pelayanan tidak berjalan efektif
  - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN belum optimal.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), permasalahan: Dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan ADD dan DD mayoritas Desa masih mengalami keterlambatan pada setiap pelaporannya. Upaya yang dilakukan adalah mengenai redaksi penyusunan laporan pertanggung jawaban ADD untuk seluruh Desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dengan melakukan pembinaan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, dan bimbingan teknis proses penyusunan laporan pertanggung jawaban ADD dan DD agar tepat waktu dan akuntabel. Namun secara umum pelaksanaan ADD dan DD di Kecamatan Buluspesantren tidak ada permasalahan.
3. Pembinaan Perangkat, permasalahan:
  - a) Masih perlu peningkatan SDM Perangkat Desa serta sarana prasarana yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan efektif dan efisien;
  - b) Sistem adminitrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintah kurang tertata. Upaya yang dilakukan:
    - 1) Perlu adanya pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM Perangkat pemerintah desa;
    - 2) Pengalokasian anggaran desa untuk kebutuhan sarana dan prasarana administrasi; dan
    - 3) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

4. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Buluspesantren sudah dilaksanakan pada tahun 2024 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2024. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 21 Desa di Kecamatan Buluspesantren, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 21 Desa. Kendala :
  - a. Aplikasi yang eror/trobel sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
  - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
5. Strategi dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah di bagi menjadi dua bagian, pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan bahan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa system yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi, program keluarga harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai maupun BLT yang bersumber dari Dana Desa.
6. IKU diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. IKU yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan IKU disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian IKU yang memuat target tahunan pencapaian IKU dengan mengacu pada standar teknis penerapan IKU sesuai dengan Peraturan. Guna mendukung Rencana penerapan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan integrasi IKU dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan IKU dalam dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 3  
IKU Kecamatan Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	85.50	86.00

#### **D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kecamatan Buluspesantren yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buluspesantren.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Buluspesantren.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2. 4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01	<b>KECAMATAN BULUSPESANTREN</b>				<b>3.566.156.667</b>	<b>KECAMATAN BULUSPESANTREN</b>				<b>3.566.656.667</b>	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Presentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.235.415.667</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Presentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>2.272.264.667</b>	
7.01.01.2.01	<b>Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		<b>Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>11 documen</b>	<b>7.000.000</b>	<b>Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		<b>Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>		<b>3.500.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2022)	6 documen	4.500.000	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2022)		2.000.000	
7.01.01.2.01.07	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, sakip, lkji dan profil)	6 laporan	2.500.000	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, sakip, lkji dan profil)		1.500.000	
7.01.01.2.02	<b>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.021.923.667</b>	<b>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>		<b>2.021.923.667</b>	
7.01.01.2.02.01	Sub kegiatan	Kecamatan	Jumlah ASN yang	14 orang	2.011.423.667	Sub kegiatan	Kecamatan	Jumlah ASN yang		2.011.423.667	

	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Buluspesantren	mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil			penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Buluspesantren	mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil			
7.01.01.2.02.03	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	4 dokumen	10.500.000	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan		10.500.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>66.492.000</b>	<b>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>66.000.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	2.492.000	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		2.000.000	
7.01.01.2.06.04	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	1 paket	35.000.000	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat		36.000.000	
7.01.01.2.06.05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	5.000.000	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		5.000.000	
7.01.01.2.06.06	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 dokumen	3.000.000	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3.000.000	
7.01.01.2.06.07	Sub kegiatan penyediaan bahan/material	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan alat tulis listrik	1 paket	16.000.000	Sub kegiatan penyediaan bahan/material	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan alat tulis listrik		16.000.000	
7.01.01.2.06.09	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 laporan	2.500.000	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		2.500.000	

7.01.01.2.06.10	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	2 dokumen	2.500.000	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip		1.500.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>8 unit</b>	<b>39.500.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>53.500.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 unit	24.000.000	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya		28.500.000	
7.01.01.2.07.10	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	9 unit	15.500.000	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya		25.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>34.000.000</b>	<b>Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>60.000.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.000.000	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		1.000.000	
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 laporan	27.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		27.000.000	
7.01.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan	1 laporan	6.000.000	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan		32.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</b>		<b>Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</b>	<b>34 unit</b>	<b>66.500.000</b>	<b>Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</b>		<b>Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</b>		<b>67.341.000</b>	

	<b>pemerintahan daerah</b>		<b>pemerintahan daerah</b>			<b>pemerintahan daerah</b>		<b>pemerintahan daerah</b>			
7.01.01.2.09.02	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	15 unit	42.000.000	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja		48.341.000	
7.01.01.2.09.05	Sub kegiatan pemeliharaan mebel	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4 unit	1.500.000	Sub kegiatan pemeliharaan mebel	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		1.000.000	
7.01.01.2.09.06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 unit	8.000.000	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		8.000.000	
7.01.01.2.09.09	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 unit	15.000.000	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		10.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>100%</b>	<b>1.192.392.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>		<b>1.164.392.000</b>	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan</b>		<b>Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>1.158.392.000</b>	<b>Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan</b>		<b>Prosentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>		<b>1.158.392.000</b>	

	<b>kepada camat</b>					<b>kepada camat</b>					
7.01.02.2.04.02	Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah jenis pelayanan non yang dilaksanakan	9 laporan	34.000.000	Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah jenis pelayanan non yang dilaksanakan		6.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>100%</b>	<b>28.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>		<b>28.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>		<b>Prosentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>3 kegiatan</b>	<b>28.000.000</b>	<b>Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>		<b>Prosentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>		<b>28.000.000</b>	
7.01.05.2.01.01	Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	200 orang	28.000.000	Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI		28.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN</b>		<b>Persentase pembinaan dan</b>	<b>100%</b>	<b>110.349.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN</b>		<b>Persentase pembinaan dan</b>		<b>102.000.000</b>	

	<b>PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>pengawasan pemerintahan desa</b>			<b>PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>pengawasan pemerintahan desa</b>			
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>		<b>Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan</b>	<b>8 kegiatan</b>	<b>110.349.000</b>	<b>Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>		<b>Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan</b>		<b>102.000.000</b>	
7.01.06.2.01.03	Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa	3 dokumen	12.500.000	Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset desa		9.000.000	
7.01.06.2.01.06	Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	2 documen	4.000.000	Sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa		0,00	
7.01.06.2.01.08	Sub kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 documen	3.000.000	Sub kegiatan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa		3.000.000	
7.01.06.2.01.09	Sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	4 documen	6.000.000	Sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		6.000.000	
7.01.06.2.01.11	Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 documen	15.000.000	Sub kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		15.000.000	
7.01.06.2.01.13	Sub kegiatan fasilitasi	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah fasilitasi kegiatan	2 documen	20.000.000	Sub kegiatan fasilitasi	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah fasilitasi kegiatan		20.000.000	

	penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		musrenbangdes/ kel dan musrenbangcam			penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		musrenbangdes/ kel dan musrenbangcam			
7.01.06.2.01.16	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, sosmas)	5 documen	43.000.000	Sub kegiatan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, sosmas)		43.000.000	
7.01.06.2.01.17	Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako, tkp2kdes)	2 laporan	6.849.000	Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Buluspesantren	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako, tkp2kdes)		6.000.000	

#### **E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Buluspesantren diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa (Musrenbangkel/des) hingga musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan/desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat.

*Tabel 2. 5*  
**DAFTAR PRIORITAS USULAN DESA TAHUN 2025**  
**SEBAGAI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2025**  
**YANG AKAN DIUSULKAN KE PERANGKAT DAERAH**

KECAMATAN : BULUSPESANTREN

<b>NO</b>	<b>Tanggal Usul</b>	<b>Pengusul</b>	<b>Profil</b>	<b>Urusan</b>	<b>Usulan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>SKPD Tujuan</b>
1	07-11-2023			Kelembagaan	Realokasi Kantor Kecamatan			Setrojenar	PMD KAB KEBUMEN
2	07-11-2023			PU	Drainase kanan kiri jalan Deandels dari Brecong sampai Ayamputih	Terhambatnya Aliran Air	Jl. Deadles	Brecong Setrojenar Ayamputih	DPUPR KAB KEBUMEN
3	07-11-2023			Perhubungan	Rambu lalu lintas dan lampu di JJLS dan Deandels	Kurangnya Rambu dan Penerangan Jalan	Jl. Deandles	Brecong Setrojenar Ayamputih	DISPERKIMHUB KAB KEBUMEN
4	07-11-2023			PU	Rehabilitasi Jalan Pasar Bocor sampai Klapasawit	Rusaknya Aspal Jalan	Jl. Bocor – Klapasawit	Bocor, Sangubanyu, Arjowinangun, Klapasawit	DPUPR KAB KEBUMEN
5	07-11-2023			Perhubungan	Rambu rambu lalu lintas depan kecamatan, pertigaan samping kecamatan, Pertigaan pasar Bocor, pertigaan pintu masuk Ambalkumolo, perempatan Tambakrejo, pertigaan Tanjungsari, perempatan Bocor, Banjurpasar pertigaan pasar Kendal, pertigaan pasar Klapasawit, pertigaan pasar Jogopaten, pertigaan utara Balaidesa Jogopaten, pertigaan Ampih lajer kearah Banjarsari, perempatan Balai Desa Banjurmukadan, pertigaan Ampih Indrosari ( Banjaran)	Kurang Lengkapnya Rambu Lalu Lintas	Kecamatan Buluspesantren	Ampih Ambalkumolo Tambakrejo Tanjungsari Banjurpasar Klapasawit Jogopaten Bocor Banjurmukadan Indrosari	DISPERKIMHUB KAB KEBUMEN
6	07-11-2023			PU	Jalan Kabupaten dari pasar hewan sampai Desa Banjurpasar rusak, panjang kurang lebih 7 km lebar 4 m	Rusaknya Aspal Jalan	Jl. Sarbini  (Kec. Buluspesantren)	Jogopaten Ampih Indrosari Banjurpasar	DPUPR KAB KEBUMEN

7	07-11-2023			PU	Jalan Kabupaten dari Desa Klapasawit sampai dengan Desa Arjowinangun rusak, panjang kurang lebih 3 km lebar 3 m	Rusaknya Aspal Jalan	Jl. Arjowinangun	Arjowinangun	DPUPR KAB KEBUMEN
8	07-11-2023			PU	Jalan Kabupaten dari Desa Arjowinangun sampai dengan Desa Banjurmukadan rusak berat, panjang 3 km lebar baru 2,5 m	Rusaknya Aspal Jalan	Jl. Arjowinangun - Banjurmukadan	Banjurmukadan	DPUPR KAB KEBUMEN
9	07-11-2023			PU	Perbaikan jalan Arjowinangun Indrosari Ampih Panjang 3km 1 2,5	Rusaknya Aspal Jalan	Arjowinangun - Ampih	Arjowinangun Ampih Indrosari	DPUPR KAB KEBUMEN
10	07-11-2023			PU	Jalan poros Desa Bocor dari Desa Banjurmukadan sampai dengan Desa Banjurpasar panjang 2 kilometer lebar ,2,5 m perlu pelebaran.	Jalan Terlalu Sempit	Jl. Perempatan Bocor – Gondanglegi	Bocor Waluyo Banjurmukadan Banjurpasar	DPUPR KAB KEBUMEN
11	07-11-2023			SDA	Pelebaran talang saluran irigasi di Desa Arjowinangun perlu dilebarkan kurang lebih 20m.	Pasokan Air Terhambat (kurang Maksimal)	Jembatan Desa Arjowinangun	Arjowinangun	DINAS SUMBER DAYA ALAM
12	07-11-2023			PU	Normalisasi saluran irigasi Rantewringin menuju Desa Tambakrejo panjang 2 km. Untuk mengatasi banjir dari Desa Tambakrejo sampai desa Tanjungrejo membutuhkan saluran air panjang 2 kilometer lebar 1,5 m.	Terhambatnya aliran air	Irigasi Desa Rantewringin	Rantewringin Tanjungrejo Tambakrejo	DPUPR KAB KEBUMEN
13	07-11-2023			PU	Pembuatan gorong- gorong jembatan saluran kali tolang selatan Desa Indrosari membutuhkan gorong-gorong 3 buah diameter 1 meter untuk memperlancar aliran air.	Terhambatnya Aliran air	Desa Indrosari	Indrosari	DPUPR KAB KEBUMEN
14	07-11-2023			PU	Drainase sebelah utara sepanjang JJLS Desa Brecong, Desa Setrojenar, Desa Ayamputih membutuhkan saluran air pembuangan ke sungai Lukulo panjang 5 km lebar 2 m	Terhambatnya Aliran Air	Jl Urut sewu (JJLS)	Brecong Setrojenar Ayamputih	DPUPR KAB KEBUMEN
15	07-11-2023			PU	Perbaikan sayap jembatan	Longsornya Tanah	Jembatan	Ambalkumolo	DPUPR KAB

					penghubung Desa Maduretno dengan Desa Ambalkumolo longsor dan retak membutuhkan bronjong panjang kanan kiri 50 m dan perbaikan jembatan yang retak.	Penopang Jembatan	Ambalkumolo	Maduretno	KEBUMEN
16	07-11-2023			Keamanan	Penguatan satlinmas dan keamanan lingkungan	Perlunya Peningkatan Kapasitas Satlinmas	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa Di Kec. Buluspesantren	SATPOL PP KAB KEBUMEN
17	07-11-2023			Pendidikan	Penguatan wawasan kebangsaan, pencegahan dan deteksi dini	Perlunya Peningkatan Kapasitas	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa Di Kec. Buluspesantren	DISDIKPORA KAB KEBUMEN
18	07-11-2023			Kebencanaan	Penguatan desa siaga bencana	Perlunya Peningkatan Kapasitas	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa di Kec. Buluspesantren	BPBD KAB KEBUMEN
19	07-11-2023			Pendidikan	Penambahan anggaran untuk peningkatan mutu dan bakat minat Pendidikan	Kurangnya anggaran Pendidikan	Kecamatan Buluspesantren	Sekolah di Kec. Buluspesantren	DISDIKPORA KAB KEBUMEN
20	07-11-2023			Kelembagaan	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan desa	Perlunya Peningkatan Kapasitas	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa di Kec. Buluspesantren	PMD KAB KEBUMEN
21	07-11-2023			Perekonomian	Peningkatan kapasitas BUMDES/MA	Perlunya Peningkatan Kapasitas	Kecamatan Buluspesantren	BUMDES/ MA di Kec. Buluspesantren	PMD KAB KEBUMEN
22	07-11-2023			Keamanan	Penanganan LSM	Maraknya LSM	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa di Kec. Buluspesantren	SATPOL PP KAB KEBUMEN
23	07-11-2023			Kesehatan	Penanganan Sampah di SMP Negeri 1 Buluspesantren dan Klapasawit, Buluspesantren, Ampih, Indrosari (LHKP)	Perlunya Penanganan Sampah	SMP Negeri 1 Buluspesantren dan Klapasawit, Buluspesantren, Ampih, Indrosari	SMP Negeri 1 Buluspesantren Klapasawit, Buluspesantren Ampih Indrosari	DINKES PPKB KAB KEBUMEN
24	07-11-2023			PU	Pembangunan drainase depan SMPN 1 Buluspesantren	Terhambatnya Aliran Air	Desa Bocor	Bocor	DPUPR KAB KEBUMEN
25	07-11-2023			Pendidikan	Perbaikan gedung sekolah SMPN 1	Adanya Kerusakan	Desa Bocor	Bocor	DISDIKPORA KAB KEBUMEN
26	07-11-2023			Perhubungan	Relokasi rambu lalu lintas depan SMP 1	Kurang Tepat	Desa Bocor	Bocor	DISPERKIMHUB KAB KEBUMEN
27	07-11-2023			SDA	Penambahan debit air untuk pertanian ( DPUPR)	Kurangnya Pasokan Air	Kec. Buluspesantren	21 Desa di Kec. Buluspesantren	DINAS SUMBER DAYA ALAM
28	07-11-2023			PU	Perbaikan penyangga jembatan Desa Bocor	Rusaknya Penyangga Jembatan	Desa Bocor	Bocor	DPUPR KAB KEBUMEN

*Tabel 2. 6*  
**PENYEPAKATAN DAFTAR PRIORITAS USULAN DESA TAHUN 2025**  
**SEBAGAI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DIWILAYAH KECAMATAN TAHUN 2025**  
**YANG AKAN DIUSULKAN KE PERANGKAT DAERAH**

KECAMATAN : BULUSPESANTREN

<b>No</b>	<b>Tanggal Usul</b>	<b>Pengusul</b>	<b>Profil</b>	<b>Urusan</b>	<b>Usulan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Desa</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	14 – 11 - 2023	Khamid	Kepala Desa Arjowinangun	Dinas PUPR	Pengaspalan jalan Desa Arjowinangun	Rusaknya Ruas Jalan Arjowinangun Sepanjang Kurang Lebih 3 Km Lebar 3 M	Desa Arjowinangun	Desa Arjowinangun
2	14 – 11 - 2023	Muhammad Kharisun	Kepala Desa Buluspesantren	SDA	Pembangunan prasarana JITUT Desa Buluspesantren	Rusaknya Jitut Desa Buluspesantren	Desa Buluspesantren	Desa Buluspesantren
3	14 – 11 - 2023		Kepala Desa Tanjungsari	SDA	Jaringan irigasi tersier untuk pertanian Desa Tanjungsari	Kurangnya Pasokan Air Untuk Irigasi Pertanian	Desa Tanjungsari	Desa Tanjungsari
4	14 – 11 - 2023		Kepala Desa Setrojenar	Dinas Kesehatan	Pembangunan PKD Desa Setrojenar		Desa Setrojenar	Desa Setrojenar
5	14 – 11 - 2023	Sunarto	Kepala Desa Banjurpasar	Dinas Pertanian	JUT Desa Banjurpasar	Rusaknya JUT Untuk Akses Petani	Desa Banjurpasar	Desa Banjurpasar
6	14 – 11 - 2023	Slamet	Kepala Desa Ayamputih	Dinas Peternakan	Pengadaan ternak sapi PO Betina Desa Ayamputih	Untuk Mengembangkan Potensi Ternak Sapi PO	Desa Ayamputih	Desa Ayamputih
7	14 – 11 - 2023		Kepala Desa Banjurmukadan	Dinas Pertanian	Pembangunan JUT Desa Banjurmukadan	Rusaknya JUT Untuk Akses Petani	Desa Banjurmukadan	Desa Banjurmukadan
8	14 – 11 - 2023		Kepala Desa Waluyo	Dinas Pertanian	JUT Desa Waluyo	Rusaknya JUT Untuk Akses Petani	Desa Waluyo	Desa Waluyo
9	14 – 11 - 2023		Kepala Desa Klapasawit	Dinas PUPR	Pengelolaan dan pengembangan Drainase Desa Klapasawit	Kurangnya drainase di lingkungan	Desa Klapasawit	Desa Klapasawit
10	14 – 11 - 2023	Mokhammad Khamdani	Kepala Desa Jogopaten	Dinas Pertanian	JUT Desa Jogopaten	Rusaknya JUT Untuk Akses Petani	Desa Jogopaten	Desa Jogopaten

*Tabel 2. 7*  
**DAFTAR NAMA DELEGASI KECAMATAN UNTUK MENGIKUTI FORUM PERANGKAT DAERAH  
 DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN TAHUN 2024**

KECAMATAN ; BULUSPESANTREN

NAMA	JENIS KELAMIN		UNSUR/JABATAN/ALAMAT	KELOMPOK BIDANG
	L	P		
Wawan Sujaka, S.STP	L		Kecamatan Buluspesantren/ Camat Buluspesantren/ Buluspesantren	
Jaelan	L		Kecamatan Buluspesantren/ PM/ Buluspesantren	
Sarjono, SE	L		Kecamatan Buluspesantren/ /Buluspesantren	
Sobirin	L		Kepala Desa/ Ketua Paguyuban Kades/ Tanjungrejo, Buluspesantren	
Hj. Sri Norma Ch.		P	Unsur Perempuan/ /Rantewringin, Buluspesantren	

Keterangan :

PPM : Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

PSDAI : Perekonomian ,Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Visi dan Misi Kecamatan Buluspesantren menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang merupakan perwujudan dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Periode 2021-2026. Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah : “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan Buluspesantren adalah : “Belum optimalnya implementasi Clean and Good Governance.”

Semua program kegiatan di Kecamatan Buluspesantren dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat Buluspesantren yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

***Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Buluspesantren adalah Misi 1 (satu), yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang reponsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegritas.***

**B. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026, maka Tujuan dari Kecamatan Buluspesantren adalah “Wujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government)” dengan Sasaran adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Buluspesantren, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Buluspesantren tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 3.1. sebagai berikut :

*Tabel 3. 1*  
*Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Buluspesantren*

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi
Visi	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

	pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	
Tujuan	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik

Tabel 3. 2  
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun 2025
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	88,50

### C. Program Dan Kegiatan

Penyusunan Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 memperhatikan Renstra Kecamatan tahun 2021-2026. Setelah dilakukan pemetaan Renja Kecamatan Buluspesantren tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3. 3  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Buluspesantren

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		Evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor
		Penyediaan bahan logistik kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Penyediaan bahan/material	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
		Penastausahaan arsip dinamis pada SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pnunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan jasa surat menyurat
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Pemeliharaan mebel
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik indonesia	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	
		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	
		Rekomendasi pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa	
		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	
		Fasilitasi penyelenggaraan	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		ketentraman dan ketertiban umum
		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Buluspesantren adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Buluspesantren lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
3. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
4. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
5. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

## **BAB IV PENUTUP**

Renja Kecamatan Buluspesantren selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Buluspesantren. Selanjutnya Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Hasil evaluasi capaian kinerja Renja tahun 2024 sebesar 100% kategori sangat tinggi dan capaian keuangan 91,46% kategori tinggi. Apabila ditinjau kinerja tahun 2024 adalah tahun pertama RPJMD maka kinerja Kecamatan Buluspesantren dalam kategori baik sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Buluspesantren yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan seperti belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada dikantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan, dan belum memadainya kualitas dan kuantitas pelaksana teknis pelayanan PATEN. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Buluspesantren sudah dilaksanakan pada tahun 2024 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2024. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 21 Desa sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses.

Pada Tahun 2025 mendatang akan menetapkan 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Rencana ini merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Renja Kecamatan Buluspesantren Tahun 2025 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Kecamatan Buluspesantren dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025, serta keterkaitan dengan Renstra Kecamatan Buluspesantren Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Camat dan penyelenggara pemerintah Kecamatan Buluspesantren akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025, Dalam kaitan itumaka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian wilayah Kecamatan Buluspesantren perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sangat tergantung

pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Kebumen, 11 Juli 2024  
CAMAT BULUSPESANTREN

WAWAN SUJAKA, S.STP.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19780818 1991711 1 001